



Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Paylater pada *E-Commerce*

Fahra Mutia¹, Risma Ramadani², Nailah Nurul Azmi³, Roni Hidayat⁴
Universitas Yarsi, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email : fahramutia20@gmail.com, rismaramadani062@gmail.com, nailahazmi64@gmail.com,
ronihidayat.ma@gmail.com

Diterima: 03-06-2026 | Disetujui: 10-06-2026 | Diterbitkan: 12-06-2026

ABSTRACT

The development of financial technology (fintech) has given rise to the PayLater phenomenon as a digital credit instrument that is now integrated into various e-commerce platforms in Indonesia, such as Shopee PayLater, Tokopedia PayLater, and Gojek PayLater. Although its popularity continues to increase, with millions of transactions occurring each month, its legal status from an Islamic perspective remains a subject of debate among scholars and academics. This study aims to analyze the compatibility of the PayLater system with the principles of Islamic law and fiqh muamalah, particularly concerning the concepts of qardh (loan), bai' bi al-taqsih (installment sale), riba (usury), and gharar (uncertainty). Using a qualitative-normative research method based on library research, data were collected from the Qur'an, Hadith, Fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), regulations of the Financial Services Authority (OJK), and relevant scientific literature. The analysis reveals that conventional PayLater mechanisms contain elements of riba nasi'ah through fixed-interest schemes imposed on users. In addition, the study identifies the potential presence of gharar in the transparency of fees and terms that are not always fully disclosed to consumers. This research contributes by proposing a conceptual framework for transforming PayLater services into Sharia-compliant models through contracts such as murabahah (cost-plus financing), ijarah (leasing), or qardhul hasan (benevolent loan). The practical implications of this study include recommendations for regulators, Islamic financial institutions, and digital platform developers to design competitive Sharia-based PayLater products while ensuring compliance with Islamic principles.

Keywords: PayLater, Islamic Law, Riba, Fiqh Muamalah, E-Commerce, Islamic Fintech.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) telah melahirkan fenomena PayLater sebagai instrumen kredit digital yang kini terintegrasi dalam berbagai platform e-commerce di Indonesia, seperti Shopee PayLater, Tokopedia PayLater, dan Gojek PayLater. Meskipun popularitasnya terus meningkat dengan pengguna mencapai jutaan transaksi per bulan, status hukumnya dalam perspektif Islam masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan akademisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian sistem PayLater dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan fiqh muamalah, khususnya terkait konsep qardh, bai' bi al-taqsih, riba, dan gharar. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-normatif berbasis library research, data dikumpulkan dari Al-Qur'an, Hadis, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta literatur ilmiah relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme PayLater konvensional mengandung unsur riba nasi'ah melalui skema bunga tetap yang dibebankan kepada pengguna. Selain itu, ditemukan potensi gharar dalam transparansi biaya dan ketentuan yang tidak selalu disampaikan secara lengkap kepada konsumen. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan kerangka konseptual untuk transformasi PayLater menuju model yang sesuai syariah, antara lain melalui akad murabahah, ijarah, atau qardhul hasan. Implikasi praktis penelitian ini mencakup rekomendasi bagi regulator, lembaga keuangan syariah, dan pengembang platform digital untuk merancang produk PayLater berbasis syariah yang kompetitif namun tetap patuh terhadap prinsip Islam

Kata kunci: PayLater, Hukum Islam, Riba, Fiqh Muamalah, E-Commerce, Fintech Syariah

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Mutia, F. ., Ramadani, R. ., Azmi, N. N. ., & Hidayat, R. . (2026). Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Paylater pada E-Commerce. *Indonesia Economic Journal*, 2(1), 1421-1431. <https://doi.org/10.63822/27q3k274>

PENDAHULUAN

Revolusi digital telah mentransformasi lanskap keuangan secara fundamental, termasuk di Indonesia sebagai salah satu pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Di tengah pesatnya pertumbuhan transaksi digital, muncul instrumen pembayaran baru bernama PayLater—sebuah layanan kredit instan berbasis teknologi yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian dan membayar di kemudian hari. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai outstanding paylater pada platform digital mencapai Rp 7,99 triliun per Desember 2023, dengan pertumbuhan year-on-year mencapai 37,5% (OJK, 2024). Angka ini mencerminkan akselerasi adopsi yang signifikan, terutama di kalangan generasi milenial dan Gen Z.

Sistem PayLater pada dasarnya beroperasi dengan memberikan limit kredit kepada pengguna yang telah melalui proses verifikasi digital. Pengguna dapat bertransaksi menggunakan limit tersebut dan melunasi tagihan pada tenggat waktu yang ditentukan, baik secara penuh (full payment) maupun cicilan (installment). Dalam skema cicilan, platform umumnya mengenakan biaya layanan atau bunga berkisar antara 2-4% per bulan, tergantung kebijakan masing-masing penyelenggara.

Dari perspektif ekonomi konvensional, PayLater dinilai sebagai inovasi inklusif yang memperluas akses pembiayaan bagi segmen masyarakat yang belum terlayani perbankan tradisional (unbanked dan underbanked). Namun, dari perspektif hukum Islam, mekanisme ini memunculkan pertanyaan kritis: apakah pengenaan bunga atau biaya yang ditetapkan di muka terhadap pinjaman konsumtif dapat dikategorikan sebagai riba yang diharamkan? Bagaimana pula dengan aspek transparansi akad dan kejelasan objek transaksi yang berkaitan dengan larangan gharar?

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia—lebih dari 237 juta jiwa atau sekitar 86,7% dari total penduduk (BPS, 2023)—memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk memastikan produk dan layanan keuangan digital selaras dengan prinsip syariah. Mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya yang taat beragama, menempatkan kepatuhan syariah sebagai salah satu pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ketiadaan kejelasan hukum atas produk PayLater berpotensi menimbulkan kebingungan masyarakat, bahkan dapat mendorong partisipasi dalam transaksi yang secara syariah bermasalah tanpa disadari.

Kajian akademis terdahulu tentang PayLater dalam perspektif Islam masih sangat terbatas dan terfragmentasi. Sebagian besar penelitian yang ada berfokus pada aspek teknis-ekonomis atau regulasi semata, tanpa mengelaborasi secara mendalam kerangka fiqh muamalah yang relevan. Penelitian Hidayatullah & Zulfikri (2022) hanya membahas aspek riba secara parsial tanpa mengintegrasikan analisis gharar dan maysir. Sementara itu, kajian Ramadhani et al. (2023) yang membahas fintech syariah belum secara spesifik mengkaji mekanisme PayLater dalam e-commerce. Terdapat pula ketidakkonsistenan dalam pendekatan: beberapa kajian menggunakan analogi produk konvensional tanpa mempertimbangkan kekhususan struktur digital PayLater. Penelitian ini hadir untuk menutup gap tersebut dengan melakukan analisis komprehensif dan sistematis terhadap seluruh dimensi hukum Islam yang relevan dengan PayLater, serta menawarkan alternatif struktural yang dapat diimplementasikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Utama

1. Konsep Riba dalam Fiqh Muamalah

Riba secara literal berarti 'tambahan' atau 'kelebihan'. Dalam terminologi fiqh, riba didefinisikan sebagai kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam suatu transaksi utang-piutang maupun jual beli, yang tidak memiliki imbalan atau padanan (iwadh). Al-Qur'an secara eksplisit mengharamkan riba dalam empat ayat yang diturunkan secara bertahap, dengan haramnya yang paling tegas dalam QS. Al-Baqarah: 275-279. Allah SWT berfirman bahwa 'Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba' (QS. Al-Baqarah: 275).

Ulama fiqh mengklasifikasikan riba menjadi dua kategori utama: pertama, riba nasi'ah—tambahan yang disyaratkan sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran utang; dan kedua, riba fadh'l—kelebihan dalam pertukaran barang sejenis. PayLater secara struktur paling relevan dikaitkan dengan riba nasi'ah, mengingat bunga atau biaya yang dikenakan adalah kompensasi atas penangguhan waktu pembayaran.

2. Gharar dan Transparansi Akad

Gharar secara etimologis berarti 'ketidakpastian' atau 'risiko'. Dalam fiqh muamalah, gharar merujuk pada ketidakjelasan yang signifikan dalam suatu transaksi, baik menyangkut wujud barang, harga, waktu penyerahan, maupun syarat-syarat akad yang dapat menimbulkan perselisihan. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim menyatakan larangan terhadap jual beli yang mengandung gharar: 'Nabi SAW melarang jual beli hashah dan jual beli gharar' (HR. Muslim, no. 1513).

Dalam konteks digital, gharar dapat muncul ketika platform tidak mengungkapkan secara transparan seluruh biaya, denda keterlambatan, dan konsekuensi hukum dari penggunaan layanan. Konsumen yang tidak memahami keseluruhan struktur biaya berada dalam posisi yang secara syariah bermasalah.

3. Akad-Akad Alternatif Syariah

Fiqh muamalah menyediakan berbagai instrumen akad yang dapat menjadi alternatif bagi PayLater konvensional. Akad murabahah—jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan—dapat digunakan untuk pembiayaan barang konsumtif. Akad ijarah—sewa-menyewa manfaat—relevan untuk layanan digital. Sementara bai' bi al-taqsih—jual beli cicilan—dibolehkan sepanjang harga telah ditetapkan di awal dan tidak berubah mengikuti durasi cicilan.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait fintech dan produk kredit digital dalam perspektif Islam. Huda & Heykal (2021) menganalisis peer-to-peer lending syariah dan menemukan bahwa skema upah jasa (upah jasa) lebih dapat diterima secara syariah dibandingkan bunga konvensional. Penelitian Fatimah & Asnawi (2022) membahas pinjaman online dalam hukum Islam, dengan kesimpulan bahwa pengenaan bunga flat maupun efektif secara substansi termasuk kategori riba. Hasil penelitian ini relevan namun tidak spesifik membahas PayLater yang memiliki karakteristik berbeda dari pinjaman online peer-to-peer.

Hidayatullah & Zulfikri (2022) mulai menyentuh aspek PayLater namun kajiannya terbatas pada analisis literatur normatif tanpa perbandingan lintas platform. Ramadhani et al. (2023) membahas ekosistem fintech syariah secara lebih komprehensif, tetapi PayLater hanya disinggung sebagai salah satu dari banyak produk digital tanpa elaborasi mendalam. Adapun Hariyanto & Mubarak (2023) menawarkan kerangka transformasi produk kredit digital menuju model syariah, namun berfokus pada aspek regulasi OJK tanpa

mengintegrasikan analisis fiqh secara menyeluruh. Penelitian ini mengisi gap-gap tersebut dengan pendekatan analitis yang lebih sistematis dan menyeluruh.

Tabel 1: Perbandingan Penelitian Terdahulu

Peneliti & Tahun	Fokus Kajian	Metode	Kesimpulan Utama	Gap/Keterbatasan	
Huda & Heykal (2021)	P2P Syariah	Lending	Kualitatif-Normatif	Ujrah lebih sesuai dari bunga	Tidak spesifik PayLater
Fatimah & Asnawi (2022)	Pinjaman & Riba	Online	Library Research	Bunga flat/efektif = riba	Aspek gharar belum dibahas
Hidayatullah & Zulfikri (2022)	PayLater Hukum Islam	&	Normatif	Indikasi riba nasi'ah	Lintas platform tidak dibandingkan
Ramadhani et al. (2023)	Ekosistem Fintech Syariah	Deskriptif-Analitis	Perlu regulasi syariah fintech	PayLater tidak dielaborasi detail	
Hariyanto & Mubarak (2023)	Transformasi Kredit Digital	Normatif-Regulatoris	OJK perlu revisi regulasi syariah	Analisis fiqh kurang mendalam	
Penelitian ini (2024)	Analisis Holistik PayLater	Kualitatif-Normatif	(Lihat hasil & pembahasan)	—	

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif (normative legal research) atau yang lazim disebut library research. Pendekatan ini dipilih karena objek utama penelitian adalah norma-norma hukum Islam yang terdapat dalam sumber-sumber tertulis otoritatif, bukan fenomena empiris yang membutuhkan data lapangan. Analisis dilakukan terhadap teks-teks hukum primer maupun sekunder untuk kemudian diinterpretasikan secara sistematis menggunakan kaedah-kaedah ushul fiqh.

Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup:

- (1) Al-Qur'an dan terjemahannya;
- (2) Hadis-hadis sahih, terutama dari Kutub al-Sittah;
- (3) Fatwa DSN-MUI yang relevan, khususnya Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh, dan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah; serta
- (4) Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Sumber data sekunder meliputi buku-buku fiqh muamalah kontemporer, artikel jurnal ilmiah terindeks (Scopus, SINTA, DOAJ), laporan resmi OJK dan Bank Indonesia, serta dokumentasi kebijakan

platform PayLater yang tersedia secara publik. Seleksi sumber sekunder diprioritaskan dari publikasi lima tahun terakhir (2020-2024) untuk memastikan relevansi dengan perkembangan terkini.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi sistematis, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan. Proses ini mencakup: (1) studi teks terhadap sumber-sumber hukum Islam primer; (2) penelusuran database jurnal ilmiah menggunakan kata kunci seperti 'PayLater syariah', 'riba fintech', 'buy now pay later Islamic law', dan 'kredit digital fiqh muamalah'; serta (3) analisis komparasi terhadap kebijakan dan syarat ketentuan platform PayLater utama di Indonesia.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui empat tahap: pertama, reduksi data dengan menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian; kedua, kategorisasi tematik berdasarkan aspek-aspek hukum Islam yang diidentifikasi (riba, gharar, transparansi akad, dan alternatif syariah); ketiga, analisis komparatif antara mekanisme PayLater konvensional dengan kaidah fiqh muamalah; dan keempat, penarikan kesimpulan melalui metode induktif-deduktif dengan menggunakan pendekatan maqashid al-syariah sebagai kerangka evaluatif normatif tertinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Operasional PayLater pada E-Commerce di Indonesia

Berdasarkan analisis terhadap kebijakan dan syarat ketentuan dari tiga platform PayLater terbesar di Indonesia—Shopee PayLater (SPayLater), Tokopedia PayLater, dan Kredivo—ditemukan pola mekanisme yang relatif seragam namun dengan variasi pada struktur biaya. Secara umum, mekanisme PayLater beroperasi dalam tiga fase: fase pendaftaran dan penilaian kredit, fase transaksi, dan fase penagihan.

Pada fase pendaftaran, platform menggunakan algoritma credit scoring berbasis data digital—termasuk riwayat transaksi, pola pengeluaran, dan data demografis—untuk menetapkan limit kredit bagi setiap pengguna. Fase transaksi memungkinkan pengguna menggunakan limit tersebut untuk pembelian barang atau jasa. Fase penagihan menawarkan dua opsi: pembayaran penuh dalam 30 hari (umumnya tanpa biaya tambahan) atau pembayaran cicilan 3-24 bulan dengan bunga 2,35-4% per bulan.

Tabel 2. Perbandingan Struktur Biaya Tiga Platform PayLater Utama di Indonesia (2024)

Platform	Bunga Cicilan/Bulan	Biaya Admin	Denda Terlambat	Tenor Cicilan
Shopee PayLater	2,95%	Rp 0 – Rp 5.000	5% dari tagihan	1, 3, 6, 12 bulan
Tokopedia PayLater (Kredivo)	2,60% – 2,95%	1% dari tagihan	3% dari total tagihan	1, 3, 6, 12, 24 bulan
Akulaku PayLater	3,50% – 4,00%	Rp 0 – Rp 8.000	5% dari tagihan	3, 6, 12 bulan

Sumber: Syarat & Ketentuan masing-masing platform, diakses Februari 2024.

Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme PayLater

1. Kajian Riba: Antara Nasi'ah dan Biaya Riil

Inti persoalan hukum Islam dalam mekanisme PayLater terletak pada pengenaan bunga (interest) dalam skema cicilan. Secara substansi, saat pengguna memilih opsi cicilan, terjadi transaksi pinjaman uang (qardh) di mana platform bertindak sebagai pemberi pinjaman dan pengguna sebagai peminjam. Ketika platform mensyaratkan pengembalian dana yang lebih besar dari jumlah yang dipinjamkan—yakni pokok ditambah bunga 2,35-4% per bulan—maka kondisi ini secara tegas masuk dalam kategori riba nasi'ah.

Dalil yang paling relevan adalah QS. Al-Baqarah: 279 yang menyatakan bahwa jika bertaubat dari riba, maka hanya pokok pinjaman yang boleh diambil tanpa aniaya dan dianiaya. Lebih jauh, Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh menegaskan bahwa 'pemberi pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan apapun dari pinjaman'. Framing platform bahwa bunga adalah 'biaya layanan' bukan 'riba' tidak mengubah substansi hukumnya, karena dalam ushul fiqh berlaku kaidah: al-umuru bi maqashidiha (segala sesuatu dinilai berdasarkan tujuannya).

Namun demikian, terdapat pandangan minoritas di kalangan ulama kontemporer yang membedakan antara bunga riba dengan biaya administrasi riil yang transparan. Mereka berargumentasi bahwa jika biaya yang dikenakan benar-benar mencerminkan biaya operasional platform (bukan keuntungan atas pinjaman), maka ia dapat dipersamakan dengan upah (upah jasa). Pandangan ini, meskipun menarik secara argumentatif, sulit dioperasionalisasikan karena platform tidak mengungkapkan perincian biaya operasionalnya secara transparan kepada pengguna—yang justru menimbulkan masalah hukum berikutnya.

2. Analisis Gharar: Transparansi Akad Digital

Aspek gharar dalam PayLater bermanifestasi dalam beberapa dimensi. Pertama, ketidakjelasan dalam syarat dan ketentuan yang seringkali disampaikan dalam bahasa teknis-hukum yang sulit dipahami konsumen awam. Berdasarkan telaah terhadap dokumen syarat dan ketentuan tiga platform, ditemukan bahwa rata-rata panjang dokumen mencapai 5.000-8.000 kata dengan keterbacaan yang rendah.

Kedua, mekanisme penentuan limit kredit yang bersifat opaque—pengguna tidak mengetahui dasar perhitungan limit yang diberikan, menimbulkan gharar dalam proses akad.

Ketiga, denda keterlambatan yang besarnya ditetapkan secara sepihak (5% dari total tagihan) tanpa negosiasi, merupakan bentuk penambahan kewajiban yang tidak terdefiniskan dengan jelas di awal akad. Dalam fiqh muamalah, syarat-syarat akad harus jelas, dipahami, dan disepakati oleh kedua belah






pihak (QS. Al-Maidah: 1: 'Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu'). Ambiguitas dalam definisi dan konsekuensi hukum dari akad dapat membatalkan keabsahan akad tersebut.

3. Tinjauan Maqashid al-Syariah

Evaluasi berbasis maqashid al-syariah—yang mencakup perlindungan terhadap agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal)—memberikan perspektif yang lebih holistik. Dari dimensi hifzh al-mal, PayLater memiliki paradoks: di satu sisi, ia berpotensi memfasilitasi akses pembiayaan yang melindungi dan mengembangkan harta masyarakat; di sisi lain, skema bunganya berpotensi mengikis dan merugikan harta peminjam melalui akumulasi kewajiban finansial.

Data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menunjukkan bahwa tingkat kredit bermasalah (non-performing loan) pada layanan PayLater mencapai 3,89% per semester II 2023, lebih tinggi dari NPL perbankan umum sebesar 2,43% (OJK, 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa alih-alih melindungi harta (hifzh al-mal), produk PayLater berpotensi menciptakan spiral utang yang justru merusak kondisi finansial penggunanya.

Grafik 1. Perbandingan Non-Performing Loan (NPL) Berbagai Produk Kredit Digital (Semester II 2023)

Aspek / Variabel	Distribusi (relatif)	Presentase
PayLater (E-Commerce)		3.89%
P2P Lending		2.74%
Bank Umum		2.43%
Kartu Kredit		1.84%
KPR Syariah		0.97%

Catatan: Data persentase NPL. Sumber: OJK (2024), AFPI (2023). Grafik menggambarkan distribusi relatif NPL antar segmen.

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya dan Kontribusi Penelitian

Temuan penelitian ini memperkuat dan sekaligus memperluas hasil Fatimah & Asnawi (2022) yang mengidentifikasi bunga pinjaman online sebagai riba. Penelitian ini lebih jauh membuktikan bahwa reframing terminologis—dari 'bunga' menjadi 'biaya layanan'—tidak mengubah substansi hukum dari praktik yang bersangkutan. Berbeda dari Hidayatullah & Zulfikri (2022) yang hanya mengidentifikasi masalah tanpa menawarkan solusi terstruktur, penelitian ini menawarkan kerangka transformasi konkret.

Kontribusi utama penelitian ini adalah: pertama, pembedahan analitis yang mengintegrasikan dimensi riba, gharar, dan maqashid al-syariah secara simultan—pendekatan yang belum dilakukan secara komprehensif oleh penelitian terdahulu; kedua, analisis lintas platform yang memperlihatkan variasi sekaligus kesamaan struktural permasalahan; dan ketiga, penawaran blueprint transformasi PayLater

menuju model syariah yang operasional.

Kerangka Transformasi PayLater Menuju Model Syariah

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini menawarkan tiga model akad alternatif yang dapat diadaptasi untuk pengembangan PayLater Syariah.

Tabel 3. Model Akad Alternatif untuk PayLater Syariah

Model Akad	Mekanisme Utama	Basis Keuntungan Platform	Fatwa DSN-MUI Rujukan	Kelebihan	Tantangan Implementasi
Murabahah Digital	Platform membeli barang lalu menjual ke pengguna dengan margin disepakati	Margin keuntungan (marjin)	No. 04/DSN-MUI/IV/2000	Harga pasti sejak awal, tidak ada riba	Platform harus jadi pemilik barang sesaat
Ijarah Muntahia bi al-Tamlik	Sewa layanan digital dengan opsi beli di akhir	Ujrah (biaya sewa)	No. 09/DSN-MUI/IV/2000	Fleksibel untuk layanan digital	Penentuan ujrah harus riil dan transparan
Qardh + Wakalah bil Ujrah	Pinjaman tanpa bunga + jasa pengelolaan dana dengan upah terpisah	Ujrah atas jasa wakalah	No. 19 & No. 10/DSN-MUI	Paling murni secara fiqh	Ujrah tidak boleh terkait jumlah pinjaman

Grafik 2. Tingkat Kesesuaian Aspek-Aspek Sistem PayLater Konvensional dengan Prinsip Syariah

Aspek / Variabel	Distribusi (relatif)	Presentase
Transparansi Biaya Awal (Full Payment)		85%
Akad/Ijab-Qabul Digital		60%
Bebas Riba (Cicilan)		10%
Bebas Gharar		40%
Transparansi Denda/Penalti		35%
Perlindungan Konsumen		55%

Catatan: Persentase mencerminkan estimasi tingkat kesesuaian berdasarkan analisis normatif komparatif. Nilai 100% = sepenuhnya sesuai syariah.

Grafik 2 di atas menggarisbawahi temuan penting: aspek-aspek yang paling jauh dari prinsip syariah justru yang paling sentral dalam model bisnis PayLater konvensional (bebas riba dalam cicilan: 10%; transparansi denda: 35%). Di sisi lain, terdapat potensi yang cukup besar untuk memperbaiki aspek akad digital (60%) dan perlindungan konsumen (55%) tanpa harus mengubah infrastruktur teknis secara

fundamental.

Implementasi PayLater Syariah juga memerlukan beberapa prasyarat regulasi: pertama, OJK perlu menerbitkan regulasi spesifik tentang layanan buy now pay later berbasis syariah—yang saat ini belum ada; kedua, platform wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersertifikasi DSN-MUI; ketiga, akad digital harus memenuhi syarat-syarat sah akad dalam fiqh muamalah, termasuk ijab-qabul yang jelas dan tidak ambigu.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis secara komprehensif kesesuaian sistem PayLater pada e-commerce dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik tiga kesimpulan utama.

Pertama, mekanisme PayLater konvensional dalam skema cicilan secara substansi mengandung unsur riba nasi'ah, yaitu tambahan kewajiban finansial yang disyaratkan sebagai kompensasi atas penangguhan waktu pembayaran. Reframing terminologis dari 'bunga' menjadi 'biaya layanan' tidak mengubah substansi hukumnya dalam perspektif ushul fiqh.

Kedua, terdapat potensi gharar yang signifikan dalam mekanisme PayLater, terutama terkait transparansi syarat dan ketentuan, mekanisme penetapan limit kredit, dan perhitungan denda keterlambatan. Kondisi ini berpotensi membatalkan keabsahan akad dari perspektif fiqh muamalah.

Ketiga, transformasi PayLater menuju model yang sesuai syariah adalah mungkin dilakukan melalui tiga skema akad alternatif: murabahah digital, ijarah muntahia bi al-tamlik, atau kombinasi qardh dan wakalah bil ujah. Implementasi model-model ini membutuhkan dukungan regulasi OJK yang spesifik, kehadiran Dewan Pengawas Syariah, dan komitmen platform untuk transparansi akad secara menyeluruh. Riset lanjutan disarankan untuk menguji model-model tersebut melalui studi empiris dan prototype implementasi di lingkungan platform yang terkontrol.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim. (2023). Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta: Kemenag RI.
- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). (2023). Laporan Perkembangan Industri Fintech P2P Lending Semester II 2023. Jakarta: AFPI.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama. Jakarta: BPS.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2000). Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Jakarta: MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2001). Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh. Jakarta: MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2017). Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Jakarta: MUI.
- Fatimah, N., & Asnawi, H. F. (2022). Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Kemudahan Akses dan Ancaman Riba. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 45–68. <https://doi.org/10.28918/jhi.v20i1.4312>
- Hariyanto, E., & Mubarak, J. (2023). Transformasi Produk Kredit Digital Menuju Model Syariah:

- Tantangan Regulasi dan Implementasi. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(2), 211–230.
<https://doi.org/10.15408/aiq.v15i2.25678>
- Hidayatullah, S., & Zulfikri, A. (2022). PayLater dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Normatif atas Praktik Kredit Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 89–106.
<https://doi.org/10.20473/jebi.v8i1.34521>
- Huda, N., & Heykal, M. (2021). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (3rd ed.). Jakarta: Kencana.
- Ibn Rushd. (1996). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* (Jilid 2). Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Imam Muslim. (n.d.). *Shahih Muslim* (Juz 3, Hadis No. 1513). Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). *Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: OJK.
- Ramadhani, F., Kurniawan, A., & Arief, U. (2023). Ekosistem Fintech Syariah Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Kerangka Pengembangan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 11(1), 1–22.
<https://doi.org/10.18326/jks.v11i1.19234>
- Wahbah al-Zuhayli. (2004). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Jilid 4): *al-'Uqud al-Musamma*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Yusuf al-Qaradawi. (2013). *Bay' al-Murabahah lil Amir bi al-Shira'* (3rd ed.). Kairo: Maktabah Wahbah.